
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbaiki proporsionalitas distribusi dan lebih memenuhi rasa keadilan diantara kelompok jabatan dan rumpun ketugasan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 3 Seri B);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 122);

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara:

- a. tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
- d. tidak memakai atribut lencana bendera kebangsaan, pin tematik Daerah dan tanda pengenal pegawai selama jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari unsur Bobot Disiplin Kerja.
- e. bagi atasan langsung dari pegawai yang tidak memakai atribut sebagaimana tersebut huruf d maka dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari unsur Bobot Disiplin Kerja.

(2) Bagi pegawai yang melaksanakan tugas luar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan kepada yang bersangkutan dibayarkan uang saku/representasi harian maka pada unsur Bobot Disiplin Kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Hasil penilaian prestasi kerja dan penetapan plafon penerimaan adalah sebagai berikut:

NO	SEBUTAN	PROSENTASE PLAFON
1.	Sangat Baik	100%
2.	Baik	90%
3.	Cukup	80%
4.	Kurang	70%
5.	Sangat Kurang	60%

(2) Tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot prestasi kerja dengan plafon tertinggi tambahan penghasilan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN

NOMOR